BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: 188.45- 672 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENINGGAL DUNIA TANPA HAK PENSIUN

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa Akta Kematian Nomor: 1906-KM-1307223-0003 tanggal 14 Juli 2023 menyatakan Sdri. Amelia Riskiola telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2023 dengan tidak memiliki ahli waris yang memenuhi syarat-syarat untuk menerima hak pensiun janda/duda, perlu diberhentikan Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang Meninggal Dunia Tanpa Hak Pensiun;

b. bahwa Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENINGGAL DUNIA TANPA HAK PENSIUN.

KESATU : Memberhentikan Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang Meninggal Dunia Tanpa Hak Pensiun sebagai berikut:

Nama	:	Amelia Riskiola
NIP	:	19970516 202012 2 001
Tempat, Tanggal Lahir	:	Belitung Timur, 16 Mei 1997
Pangkat, Gol./Ruang	:	Penata Muda, III/a
Jabatan	:	Calon Guru Pertama
Unit Kerja	:	SD Negeri 3 Manggar Kabupaten Belitung Timur

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 29 Juni 2023.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 22 NOVEMBER 2023
BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN